



**RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
(RKP DESA)**

TAHUN 2024



**DESA SITINJO I
KECAMATAN SITINJO
KABUPATEN DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA**



**KEPALA DESA SITINJO I KECAMATAN SITINJO
KABUPATEN DAIRI
PERATURAN DESA SITINJO I
NOMOR 04 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SITINJO I,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Sitinjo I Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 179)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SITINJO I

dan

KEPALA DESA SITINJO I

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA SITINJO I TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
4. Bupati adalah Bupati Dairi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Dairi;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang masuk dalam APBDes;
17. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD yang masuk dalam APBDes

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Desa adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Desa Sitinjo I Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi untuk Tahun 2024.
- (2) Tujuan penetapan RKP Desa adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKPDes meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, serta sistematika penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Bab ini menguraikan tentang kondisi objektif desa, evaluasi pelaksanaan RKPDes tahun sebelumnya, evaluasi usulan RKPDes tahun sebelumnya serta memberikan gambaran terkait permasalahan dan isu strategis desa.

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Bab ini menguraikan gambaran keuangan desa berdasarkan hasil pencermatan pagu indikatif desa, perkiraan pendapatan desa berdasarkan pendapatan asli desa, swadaya masyarakat desa, serta bantuan keuangan dari pihak ketiga.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

Bab ini menguraikan perencanaan program dan kegiatan yang disertai anggaran desa yang dikelola oleh pemerintah desa yang dikelola melalui kerja

sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga dan yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

BAB V PELAKSANA KEGIATAN DESA

Bab ini menguraikan pelaksana kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKPDes.

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKPDes.

BAB V

ISI DAN URAIAN RKPDes

Pasal 5

Isi dan uraian RKPDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKPDes.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

RKPDes ini dijadikan dasar Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa Tahun 2024

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Sitinjo I
Pada tanggal 27 September 2023

KEPALA DESA SITINJO I



PARULIAN KUDADIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. karena atas Berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun 2024

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan pembangunan Desa Sitinjo I yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku. Perencanaannya disusun berdasarkan kepada permasalahan dan potensi yang ada pada lingkup desa dan memungkinkan untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sitinjo I tahun 2017-2024.

Maksud penyusunan RKPDes Tahun 2024 Desa Sitinjo I adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala Desa terpilih yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan. Adapun tujuan penyusunan RKP Des Tahun 2024 Desa Sitinjo I adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai guiden dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Sitinjo I dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Dairi;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Sitinjo I selama satu tahun; serta
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Sitinjo I

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Des Tahun 2024 Desa Sitinjo I kami buat, mudah-mudahan bisa menjebatani pelaksanaan pembangunan desa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Sitinjo I, 09 November 2023

TIM Penyusun



PANTAS KUDADIRI

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN.....	i
PERDES RKPDES.....	ii
SK KEPALA DESA.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iiii
DAFTAR ISI.....	iiii
 BAB I : PENDAHULUAN.....	I- 1
1.1 Latar Belakang.....	I - 1
1.2 Landasan Hukum.....	I - 1
1.3 Tujuan dan Manfaat.....	I - 3
1.4 Visi dan Misi Desa.....	I - 4
1.5 Sistematika Penyusunan RKPdes.....	I - 5
 BAB II : GAMBARAN UMUMKEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Arahkan Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-2
2.2. Arahkan Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Pembiayaan.....	II-3
2.4. Pagu Indikatif Desa.....	II-3
 BAB III : EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN.....	III-1
3.1. Evaluasi pelaksanaan Pembangunan pada RKP desa Tahun Sebelumnya.....	III-1
3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes.....	III-1
3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.....	III-2
3.4. Identifikasi maslah Berdasarkan Prioritas Pembangunan.....	III-2
 BAB IV : RUMSAN PRIORITAS DAN PROGRAM PEMERINTAH DESA.....	IV-10
4.1. Prioritas Program dan kegiatan skala Desa.....	IV-10
4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten,Prov dan Pusat.....	IV-11
4.3. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang masuk ke Desa..	IV-12
4.4. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa.....	IV-13
4.5. Daftar Usulan RKP desa.....	IV-14
4.6. Rencana AnggaranBiaya (RAB) Kegiatan.....	IV-15
 BAB V : PENUTUP.....	IV-16
 LAMPIRAN	
1. Berita Acara Penyusunan RKP Desa Melalui Musyawarah Desa	
2. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP- Desa	
3. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Tim Penyusun, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

A. Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Mekanisme penyusunan RKP Desa Sitingo I Tahun 2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
3. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
5. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Desa; Pagu indikatif Desa; Pendapatan Asli Desa; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP desa.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

B. Visi dan Misi Desa Sitinjo I

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Sitinjo I Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Sitinjo I yang tertuang dalam RPJM Desa Sitinjo I Tahun 2017- 2024, sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Sitinjo I, yaitu :

“Terwujudnya masyarakat Desa Sitinjo I yang lebih maju yang didukung pelayanan pemerintah yang baik serta pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan terciptanya manusia-manusia pembangunan yang didukung oleh aturan pemerintah Desa yang baik dan bersih”

Visi Desa Sitinjo I mengandung makna antara lain bahwa masyarakat yang lebih maju diartikan sebagai tingkat pendapatan (income/capita) cenderung meningkat dari tahun ketahun, kemampuan mendapatkan kebutuhan dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan dan infratraktur lainnya, dukungan layanan pemerintah yang baik dimaknai sebagai semakin bermutunya pelayanan pemerintahan yang baik (demokratis, transparan dan berkepedulian) serta mengedepankan kepentingan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia diartikan sebagai adanya peningkatan keterampilan masyarakat terutama bagi petani, pengembangan sumber daya alam artinya tergalinya potensi-potensi yang dimiliki desa menjadi sumber mata pencaharian masyarakat maupun memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Sitinjo I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di desa Sitinjo I tahun 2024

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Sitinjo I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Sitinjo I tahun 2024 (*n-1*) serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2024 (*tahun n*) dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa SITINJO I Tahun 2024 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa SITINJO I yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2024.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan

RKP Desa SITINJO I Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa SITINJO I Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Kondisi Objektif Desa
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.3. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa
- 2.4. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 2.5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 2.6. Evaluasi Usulan RKP Desa Tahun Sebelumnya
- 2.7. Permasalahan dan isu strategis

BAB III GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Evaluasi Keuangan Desa Tahun Sebelumnya
- 3.2. Pagu Indikatif Desa
- 3.3. Pendapatan Asli Desa
- 3.4. Swadaya Masyarakat Desa
- 3.5. Bantuan keuangan dari pihak ketiga

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

- 4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
 - 4.4.1 Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.4.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 4.4.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 4.4.4. Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 4.2. Prioritas Program, Kegiatan, Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerja Sama Antar Desa Dan / Atau Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga.
- 4.3. Rencana Program Kegiatan Dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa Sebagai Kewenangan Penugasan Dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Objektif Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Sitinjo I berdiri pada tahun 2005 dan merupakan hasil pemekaran dari Desa Sitinjo ,pada saat itu Desa Sitinjo masih masuk dalam kecamatan Sidikalang dan melalui peraturan daerah kabupaten Dairi tahun 2005 maka terjadilah pemekaran Kecamatan,yang mana sebelum nya Desa Sitinjo menjadi Kecamatan Sitinjo dan merukan salah satu Desa dari 3(tiga) Desa yan ada dikecamatan Sitinjo,Kabupaten Dairi,dengan luas wilayah ±400 ha,ketinggian 900s/d1200 Mdpl dengan suhu rata-rata rata 18 ° C s/d 28 ° C dan dengan jumlah penduduk 409 KK,1937 jiwa.

2.1.2. Sumber Daya Alam

Desa SITINJO I merupakan salah satu desa di Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, memilik luas ±400 Ha. Secara geografis Desa SITINJO Iberbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Pegagan Hilir
Sebelah Selatan : Desa Lae Hole II
Sebelah Timur : Desa Bangun I
Sebelah Barat : Desa sitinjo Induk

Jarak Desa Sitinjo I ke Ibu Kota Kecamatan ± 2 km, dan jarak Desa ke Ibu Kota Kabupaten adalah ± 10 m, jarak dengan Dusun terdekat adalah ± 0 km, dan Dusun terjauh adalah ± 7 km. Mengingat Desa Sitinjo I merupakan jalan lintas menuju Kecamatan Sitinjo sehingga bentuk Desa Sitinjo I memanjang mengikuti jalan.

Dalam Pelaksanaan Pemerintah di Desa Sitinjo I,telah terjadi beberapa Pergantian Kepala Desa yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	RIUS KUDADIRI	2005-2007	PJS
2	BINSAR KUDADIRI	207-2012	KEPALA DESA
3	PARULIAN KUDADIRI	2018-2024	KEPALA DESA

Desa Sitinjo I terdiri dari empat dusun, adapun nama Dusun adalah sebagai berikut :

No	Nama Dusun	Nama Kepala Dusun	Luas (ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK
1	Kuta Geddung	Betty Kudadiri	220	486	104
2	Kuta Geroh	Luter kudadiri	340	625	128
3	Lae Manciho	Ranto lumbangaol	360	622	126
4	Sitinjo Parsaoran	Nimrot Simamora	265	204	51

Secara umum Tipologi Desa Sitinjo I terdiri dari persawahan, perladangan, peternakan, industri kecil dan Industri sedang, Jasa dan perdagangan.

Topografis Desa Sitinjo I secara umum termasuk daerah antara bergelombang hingga berbukit dengan tekstur tanah berwarna kuning hingga hitam dengan curah hujan rata-rata sedang-tinggi.

Dari kondisi alam Desa Sitinjo I diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Sitinjo I dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Sitinjo I Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam Desa Sitinjol Kecamatan Sitinjo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Sumber Daya Alam Desa Sitinjo I

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	POTENSI UMUM		
	a. Tanah Pasum	10,36	Ha
	b. Tanah Negara	32	Ha
2	PERTANIAN		
	a. Tanah Sawah	145	Ha
	b. Tanah kering	508	Ha
	c. Tanah perkebunan	632	Ha
3	PETERNAKAN		
	a. Kerbau	5	Ekor
	b. Babi	565	Ekor
	c. Ayam	8000	Ekor
	d. Bebek	780	Ekor
	e. Sapi	7	
4	SUMBER DAYA AIR		
	a. Mata Air	3	Lokasi
	b. Sumur Gali	3	Buah
	c. Sumur Pompa	3	Buah
	d. Sungai	1	Buah
			Buah

5	PERIKANAN		
	a. Kolam	2	Buah
6	WISATA		
	a. Rohani	1	Buah

Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	Tahun n-5	Tahun n-4	Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1
1.	Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
	Padi		1	1	1	1	5
	Jagung						6
	Ubi Kayu						4
	Ubi Jalar						3
2.	Buah-buahan	Ton/Tahun					
	Mangga						
	Jeruk						
	Pepaya		-	-	-	-	-
3.	Perkebunan	Ton/Tahun					
	Kelapa		-	-	-	-	-
	Karet		-	-	-	-	-
	Kopi						
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi		3	3	3	3	6
	Kerbau		5	6	3	2	7
	Kambing		10	23	33	32	30
	Ayam		800	850	600	900	900
5.	Perikanan	Ton/Tahun					
	kolam		1	2	2	2	2
	Keramba		-	-	-	-	-
	Tambak		-	-	-	-	-

2.1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Sitinjo I berdasarkan Profil Desa tahun 2024 sebanyak 2238 jiwa yang terdiri dari 1099 laki laki dan 1122 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah sebagai petani.

Data Sumber Daya Manusia Desa Sitinjo I Kecamatan Sitinjo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel Daftar Sumber Daya Manusia Desa Sitinjo I

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Satuan	TAHUN				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1	Penduduk dan keluarga						
	a.Jumlah penduduk laki-laki	Orang	971	966	966	971	1055
	b. Jumlah penduduk perempuan	Orang	966	970	979	980	993

	c. Jumlah keluarga	Keluarga	409	409	409	409	447
2	Sumber penghasilan utama penduduk						
	a. Pertanian	Orang	750	750	750	750	663
	b. Buruh	Orang	35	35	35	35	47
	c. PNS	Orang	55	55	55	55	55
	e. TNI/POLRI	Orang	3	3	3	3	3
	e. Peternak	Orang	1	1	2	1	
	f. Montir	Orang	1	2	1	1	1
	g. Dokter	Orang	-	-	-	-	-
	h. Pedagang	Orang	50	50	50	50	12
	l. Peternak	Orang	2	2	2	2	
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan						
	a. TK/play Grup	Orang	183	191	100	99	80
	b. SD/MI sederajat	Orang	61	67	50	48	50
	c. Lulusan SLTP/Sederajat	Orang	63	49	10	48	50
	d. Lulusan SLTA/Sederajat	Orang	50	60	68	50	33
	e. Lulusan Diploma	Orang	6	6	7	10	20
	f. Lulusan Strata 1	Orang	3	3	10	13	15
	g. Lulusan Starata 2	Orang	-	-	-	1	1
4	Agama:						
	a. Islam	Orang	501	510	534	547	509
	b. Kristen Protestan	Orang	950	960	969	977	1.266
	c. Katholik	Orang	336	320	345	355	273
5	Etnis:						
	a. Toba	Orang	950	950	950	950	950
	b. Pakpak	Orang	781	781	781	781	781
	c. Karo	Orang	70	70	70	70	70
	d. Simalungun	Orang	52	52	52	52	52
	e. Jawa	Orang	54	54	54	54	54
	d. Lainnya	Orang	80	80	80	80	80

2.1.4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Sitinjo I yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat pada tabel.

Tabel Sumber Daya Pembangunan Desa Sitinjo I

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Kantor Desa	Semi Permanen	
2	Aset prasarana umum		
	a. Jalan Desa	15	Km
	b. Jembatan	7	Km
	c. Jalan antar Dusun	5	Km
3	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung TK	1	Unit
	b. Gedung SD	-	Unit
	c. Gedung SLTP/Sederajat	-	Unit
	d. Gedung SLTA/Sederajat	-	Unit
	e. Akademi	-	Unit
	d. Perguruan Tinggi	-	Unit
4	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	4	Unit
	b. Puskesmas	1	Unit
	c. Praktek Bidan	-	Unit
	d. Apotik	-	Unit
		
5	Aset prasarana ekonomi		
	a. Koperasi	1	Unit
	b. Simpan pinjam	1	Unit
	c. Industri Menengah	-	Unit
	d. Restaurant	-	Unit
	e. Warung Kelontong	19	Unit
	d. Angkutan	7	Unit
6	Aset Prasarana Komunikasi		
	a. Warnet	-	Unit
7	Prasarana Peribadahan		
	a. Masjid	3	Unit
	b. Gereja	6	Unit
	c. Musolla	1	Unit
	d. Vihara	1	Unit
8	Prasarana Olahraga		
	a. Bulu tangkis	1	Unit
	b. volli	3	unit
9	Prasarana Wisata		
	a. Wisata rohani	1	Unit

2.2.2. Bidang Pembangunan

Pada Tahun 2024 untuk bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa mengalami Peningkatan dari Tahun sebelumnya

Realisasi Kegiatan **Bidang Pembangunan** Desa Tahun 2024

NO	Perencanaan				Realisasi			
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1	Penyelengga raan posyandu		12 Bulan	15.000.000	APBDes	12 Bulan	15.000.000	APBDes
2	Pengaspalan	Dusun II	12 Bulan	204,000.000 ,00	APBDes	12 Bulan	204.000.000. 00	APBDes
3								
4								

2.2.3. Bidang Pembinaan Masyarakat

Pada Tahun 2024 untuk bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa mengalami Peningkatan dari Tahun sebelumnya

Realisasi Kegiatan **Bidang Pembinaan Masyarakat** Desa Tahun 2024

NO	Perencanaan				Realisasi			
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Annggaran	Sumber Anggaran
1	Bantuan untuk lembaga adat	Desa	1 Tahun	10.000.000	APBDes	1 Tahun	10.000.000	APBDes
2	Pembinaan LPM	Desa	1 Tahun	7000.000	APBDes	1 Tahun	7000.000	APBDes
3	Pembinaan PKK	Desa	1 Tahun	20.000.000	APBDes	1 Tahun	20.000.000	APBDes

.2.2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pada Tahun 2024 untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa mengalami Peningkatan dari Tahun sebelumnya

Realisasi Kegiatan **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** Desa Tahun 2024

NO	Perencanaan				Realisasi			
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anngaran	Sumber Anggaran
1	Peningkatan produksi tanaman pangan (pemberian kompos untuk kelompok tani)	Desa	2.500 sak	.40.500.000.00	APBDes	2.500 sak	40.500.000.00	APBDes

2.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan mendesak

Pada Tahun 2024 untuk bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa mengalami Peningkatan dari Tahun sebelumnya

Realisasi Kegiatan **Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan mendesak** Desa Tahun 2024

NO	Perencanaan				Realisasi			
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anngaran	Sumber Anggaran
1	BLT	Desa	12 Bulan	396.00.000	APBDes	12 Buan	396.000.000	APBDes
2	Penangulang an bencana (covid-19)	Desa	1 kegiatan	71.849.800.00	APBDes	1 kegiatan	71.849.800.00	APBDes

10	Prasarana Pemerintahan Desa		
	a. komputer	1	Unit
	b. Meja	8	Unit
	c. Kursi plastik	55	Unit
	d. Lemari Arsip	3	Unit
	e. Laptop	2	Unit
	f. Kereta Dinas Kepala Desa	2	Unit
	g. Lemari kayu	3	Unit
	h. Kursi roda	1	Unit
	i. Kursi lipat	10	Unit
	j. Printer	3	Unit
	k. Jam dinding	2	Unit
11	Lembaga Pemerintahan		
	a. Aparat Desa	12	Orang
	b. Anggota BPD	7	Orang
12	Lembaga Kemasyarakatan		
	a. Organisasi Perempuan	1	Kelompok
	b. Organisasi Pemuda	1	Kelompok

2.1.5. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumber Daya Sosial Budaya yang dimiliki Desa Sitingo I yang merupakan dapat dilihat pada tabel

Tabel Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Tahun				
			n-5	n-4	n-3	n-2	n-1
1.	Kelembagaan						
	a. LPM						
	1) Jumlah pengurus	Orang	3	3	3	3	3
	2) Jumlah anggota	Orang	4	4	4	4	4
	b. Lembaga Adat	Lembaga	1	1	1	1	1
	c. TP PKK						
	1) Jumlah pengurus	Orang	3	3	3	3	3
	2) Jumlah anggota	Orang	32	32	32	32	32
	a. BUMDes						
	1) Jumlah Bumdes	Buah	-	-	-	-	-
	2) Jenis Bumdes	Buah	-	-	-	-	-
	b. Karang Taruna						
	1) Jenis Kegiatan	Buah	1	1	1	1	2
	2) Jumlah Pengurus	Orang	3	3	3	3	3
	3) Jumlah Anggota	Orang	20	20	20	20	35
	c. Lembaga Kemasyarakatan	Buah	1	1	1	1	1

	lainnya						
2.	Trantib Dan Bencana						
	a. Jumlah Anggota Linmas	Orang	2	2	2	2	2
	b. Jumlah Pos Kamling	Buah	1	1	1	1	1
	c. Jumlah Operasi Penertiban	Kali	-	-	-	1	
	d. Jumlah Kejadian Kriminal						
	1. Pencurian	Kali	1	3	2	2	-
	2. Perkosaan	Kali	-	-	-	-	-
	3. Kenakalan Remaja	Kali	-	-	-	-	-
	4. Pembunuhan	Kali	-	-	-	-	-
	5. Perampokan	Kali	-	-	-	-	-
	6. Penipuan	Kali	-	-	-	-	-
	e. Jumlah Kejadian Bencana	Kali	-	-	-	-	-
	f. Jumlah Pos Bencana Alam	Pos	-	-	-	-	-
	g. Jumlah Pembalakan Liar	Kali	-	-	-	-	-
	h. Jumlah Pos Hutan Lindung	Pos	-	-	-	-	
3.	Seni Budaya						
	a. Jumlah Group Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
	b. Jumlah Gedung Kesenian	Buah	-	-	-	-	-
	c. Jumlah Gelar Seni Budaya per Tahun	Kali	-	-	-	-	-
	d.						

2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya

2.2.1.Bidang Penyelenggaraan Pemerintah

Pada Tahu 2024 untuk bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Mengalami Peningkatan dari Tahun sebelumnya

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tahun 2024

NO	Perencanaan				Realisasi			
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Annggaran	Sumber Anggaran
1	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1 Tahun	33.660.000	APBDes	1 Tahun	33.660.000	APBDes
2	Operasional Perkantoran	Desa	1 Tahun	10.000.000	APBDes	1 Tahun	10.000.000	APBDes
3	Operasional BPD	Desa	1 Tahun	2000.000	APBDes	1 Tahun	2000.000	APBDes
4	Penyelenggan ran Penyusunan RKPDes	Desa	1 Tahun	5.250.000	APBDes	1 Tahun	5.250.000	APBDes

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

A. Permasalahan

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Sitingo yang harus mendapat perhatian pada tahun 2017 adalah : (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita; (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu; serta (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan.

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Sitingo yang harus mendapat perhatian pada tahun 2017 adalah : (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Dini dan Pendidikan Dasar dalam Kondisi baik; (2) Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah pada penduduk usia SD, SMP dan SMA; (3) Fasilitasi pemenuhan layanan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain lain, pemerintah Desa Sitingo juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa S Sitingo I.

Permasalahan penanggulangan kemiskinan di Desa Sitingo adalah : (1) Fasilitasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Sitingo I supaya tepat sasaran dan (2) Pemutahiran data kemiskinan.

4. Peningkatan Infrastruktur

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur. Dalam rangka mendukung peningkatan Infrastruktur, maka peningkatan Infrastruktur di Desa Sitingo I yang harus mendapat perhatian pada tahun 2024 adalah : (1) perkerasan jalan, (2) pembangunan rabat beton, (3) pengaspalan jalan, (4) pembangunan bronjong jalan.

BAB III

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

3.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2023 Realisasi pendapatan Desa I sebesar Sijinjo Rp. 1.111.480.000. (Satu Milliar seratus sebelas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Hasil Usaha (Penyertaan Modal UP2K TP. PKK)		Rp.
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		Rp.
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	-	-
2.	Pendapatan Transfer		
	a. Dana Desa		693.880.000
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	-	10.640.000
	c. Alokasi Dana Desa		394.960.000
	d. Bantuan Keuangan	-	-
	e. Bantuan Provinsi	-	-
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	-	-
3.	Pendapatan Lain lain		12.000.000
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-	-
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	-
JUMLAH			1.111.480.000

3.3. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa.

Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2024 tidak ada

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Hasil Usaha	
	b. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	
	c. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	
2.	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa	
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	
	c. Alokasi Dana Desa	
	d. Bantuan Keuangan	
	e. Bantuan Provinsi	
	f. Bantuan Kabupaten / Kota	
3.	Pendapatan Lain lain	
	c. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	
	d. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
JUMLAH		

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DESA

4.1. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Sitinjo I yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4.1.1. Rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prioritas kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sitinjo I Tahun 2024 adalah :

- a. Penghasilan Tetap Pemerintah Desa
- b. Operasional Perkantoran
- c. Operasional BPD
- d. Penyelenggaraan Penyusunan RKPDes
- e. Pembuatan Gapura

4.1.2. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024 adalah

- a. Pengaspalan Jalan Dusun I
- b. Perkerasan Jalan Dusun III
- c. Pengaspalan Jalan Dusun IV
- d. Pengaspalan Jalan Dusun II
- e. Plat beton Dusun II
- f. Pengadaan Meteran Air Bersih
- g. Perkerasan Jalan Dusun II

4.1.3. Rencana Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pembinaan Kemsyarakat Desa Tahun 2024 Adalah :

- a. Kegiatan Posyandu

4.1.3.

Rencana Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024 adalah :

- a. Kegiatan TP PKK
- b. Peranan Masyarakat dalam Pembangunan
- c. Pemberian Bantuan Kepada Kelompok Tani

Adapun rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta rencana pelaksana kegiatan disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Desa ini.

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)
TAHUN 2024

DESA :SITINJO I
KECAMATAN :SITINJO
KABUPATEN :DAIRI
PROVINSI :SUMATERA UTARA

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksa naan	Biaya dan sumber pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerja sama antar Desa	Kerja sama pihak ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kinerja Pemdes	2024	33.660.000,00	APBDes	V			
		b. Tunjangan BPD	Desa	1 Tahun	Meningkatkan Kesejahteraan BPD dan Kelancaran Tugas	2024	27.140.000,00	APBDes	V			
		c. Operasional Perkantoran	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kinerja Pemdes	2024	10.000.000,00	APBDes	V			
		d. Operasional BPD	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kinerja BPD	2024	2.000.000,00	APBDes	V			
		e. Penyusunan RKPDes	Desa	1 Tahun	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	2024	5.250.000,00	APBDes	V			
		F Meja kantor Desa 4 unit	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kinerja kepala desa	2024	5.000.000,00	BHPR +ADD	V			

G	Pengadaan baju tening perangkat desa/BPD/LPM/PKK/Kader posyandu/	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan perangkat desa .BPD,LPM,PKK,Kader posyan	2024	30.000.000.00	ADD	V				
H	Belanja printer dan 2 buah leptop	Desa	1.Tahun	Meningkatkan kinerja pemerintah Desa	2024	15.000.000.00	APBDES	V				
I	Terbentuknya profil desa yang mutahir	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	7.000.000.00	APBDES	V				

JUMLAH PER BIDANG 1

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa	a.	Pembangunan gapura di Dusun II	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	200.000.000.00	DD	V				
	b.	Pengerasan Dusun III 300 m	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	195.695.800.00	DD	V				
	c.	pengadaan lampu jalan tenaga surya 10 unit	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	30.000.000.00	DD	V				
	d.	Penyertaan modal untuk BUMDES	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	30.000.000.00	DD	V				
	e.	Perbaikan peralatan pipa air minum	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	10.000.000.00	DD	V				
	F	Pembukaan dusun II rumah tumanggor- perladangan 700 m (6 meter)	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	80.000.000.00	DD	V				
	G	Pembukaan jalan lae kairara menuju bangun 6m x400 m	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	120.000.000.00	DD	V				
	H	Pembukaan dusun IV 400 Meter	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Januari-Desemb	150.000.000.00	DD	V				

I	pembukaan dusun II – Penambakan	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Januari-Desember	195.695.800,00	DD	V					
J	Tambahan biaya transportasi PAUD	Desa	1 Tahun	Memperlancar angkutan transportasi PAUD	2024	60.000.000,00	DD	V					

JUMLAH PER BIDANG 2

3. Pembinaan Masyarakatan Desa	a.	Penyelenggaraan festival kesenian,adat/kebudayaan, dan ke agamaan(perayaan hari kemerdekaan,hari besar ke agamaan dll)tingkat desa	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	5.000.000,00	DD	V				
	b.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	7.000.000,00	DD	V				
	c.	Kegiatan PKK	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	17.820.000,00	DD	V				
	d.	Sosialisasi kelompok tani	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	5.000.000,00	DD	V				
	e.	Peningkatan dan pembinaan perangkat desa	Desa	1 tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	7.000.000,00	ADD	V				

JUMLAH PER BIDANG 3														
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	a.	Pemberian bantuan bibit ikan	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	5.000.000,00	DD	V				
		b.	Pengadaan kompos untuk pertanian	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	50.000.000,00	DD	V				
5	Bidang Penanggulangan Bencana darurat dan mendesak	a	BLT	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	98.000.000,00						
		b	Penanganan dan pencegahan stunting	Desa	1 Tahun	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2024	80.000.000,00						
JUMLAH PER BIDANG 5														
JUMLAH TOTAL														